



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jl. WR. Soepratman Kel. Bentiring Kota Bengkulu

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BENGKULU

NOMOR : ~~201~~ TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BENGKULU TAHUN
2024-2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota dalam suatu Peraturan Menteri / Kepala Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor..... tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bengkulu;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf b dan c di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bengkulu;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu Tahun 2007-2027;
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);
19. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2026
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing -masing unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bengkulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026;

- KETIGA : Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bengkulu;
- KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bengkulu, maka Sub Bagian Penyusunan Program diberikan tugas untuk:
1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bengkulu
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA BENGKULU



ACHMAD S.Pd, MH

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19660924 198803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PD KOTA BENGKULU
NOMOR 200 TAHUN 2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024-2026

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6
NO	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan dan indikator sasaran	Formula /Rumus	Sumber Data
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintahan	Indeks Profesionalitas ASN	1. Dimensi KUALIFIKASI (Bobot dimensi 25 %) 2. Dimensi KOMPETENSI (Bobot dimensi 40 %) 3. Dimensi KINERJA (Bobot dimensi 30 %) 4. Dimensi DISIPLIN (Bobot dimensi 5 %)	Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)
			Persentase Jumlah ASN yang Kompeten	Nilai dari SIASN	Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)
			Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Nilai dari E-Formasi	E-Formasi
			Persentase Peta Kompetensi ASN	Nilai dari SIASN	Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)
			Persentase Aparatur yg telah lulus diklat PIM, diklat Fungsional dan teknis sesuai syarat jabatan	Nilai dari SIASN	Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)

2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai dari Kemenpan RB	Kemenpan RB
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Jumlah dokumen Risk Register pada perangkat daerah	Jumlah dokumen Risk Register BKPSDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perangkat daerah	Laporan Hasil Evaluasi INSPEKTORAT	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Melaksanakan Inovasi daerah	Jumlah inovasi dalam satu tahun	Jumlah Inovasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bengkulu, 02 Januari 2024



KEPIMPINAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGELOMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BENGKULU

ACHRAWI, S.Pd, MH

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19660924 198803 1 004